



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 149 / Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

RINI PUSPITAWATI dan MUHAMMAD ARFAN adalah pasangan suami istri bertempat tinggal di Jalan Warga Rt 004 Rw01 Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara No.149/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA pesanggrahan pada tanggal 13 juli 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah no 739 , 76, VII, 2002
2. Bahwa anak para pemohon bernama **ALIFA RAMADHANI** berjenis perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 01 september 2008 adalah anak ke 2 dari orang tua **RINI PUSPITAWATI** dan **MUHAMMAD ARFAN** sesuai dengan akta kelahiran nomor 8811/ KI JT/ 2009/ 2008.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Jakarta selatan untuk perbaikan nama orang tua di akte anak pemohon **MUHAMAMAD ARFAN** di ganti **MUHAMMAD ARFAN**.
4. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua tersebut diperlukan izin dari pengadilan negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut di atas

Hal 1 dar 5 halaman Penetapan No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk perbaikan nama orang tua yaitu **MUHAMAMAD ARFAN** di ganti menjadi **MUHAMMAD ARFAN**.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perbaikan nama orang tua di akte anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3174105611790006 atas Muhammad Arfan dan Surat Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3174102512780006 atas Rini Puspitawati (sesuai aslinya)
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3174101401096221 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arfan (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 729/76/2/2002 tertanggal 15 Juli 2002 atas nama Muhammad Arfan dan Rini Puspitawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No.8811/KLT/JS/2009/2008 atas nama Alifa Ramadhani tertanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, saksi-saksinya yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama

Saksi I ROHAYATI.

Hal 2 dar 5 halaman Penetapan No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mengenalnya Pemohon merupakan Kakak Ipar ;
- Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya Alifa Ramadhani ;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon didalam akta kelahiran tersebut ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama orang tua di Akte kelahiran anaka Para Pemohon ;

Saksi II LASRI AMINAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mengenalnya para Pemohon merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya Alifa Ramadhani ;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon didalam akta kelahiran tersebut ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama orang tua di Akte kelahiran anaka Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama orang tua di akte anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhamamad Arfan menjadi Muhammad Arfan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat P-1 sampai P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

Hal 3 dar 5 halaman Penetapan No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 13 Juli 2002 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 739/76/2002 ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Alifa Ramadhani Jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 2008 anak kedua dari orangtua yang bernama Muhammad Arfan dan Rini Puspitawati sesuai dengan AktaKelahiran nomor : 8811/KLT/JS/2009/2008.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki nama orang tua di akte kelahiran anak Para pemohon dari Muhamamad Arfan menjadi Muhammad Arfan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua dari anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yang semula bernama Muhamamad Arfan diperbaiki namanya menjadi Muhammad Arfa;

Menimbang, bahwa perubahan nama orang tua dari anak Para Pemohon tersebut menjadi Muhamad Arfan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006, Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lama 30 hari sejak diterimanya penetapan ini dan sekaligus diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir pada register yang berlaku dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon ini, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Hal 4 dar 5 halaman Penetapan No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua anak Para Pemohon pada akta kelahiran yang bernama Muhamamad Arfan diperbaiki namanya menjadi Muhamad Arfan ;
3. Mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akte Pencatatan Sipil C/q Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, dan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Arlandi Triyogo, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : Muhammad Hoesna, SH,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tsb

Muhammad Hoesna, SH,MH

Arlandi Triyogo, SH, MH.

Biaya-biaya:

- pendaftaran	Rp	30.000,00
- biaya proses	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	150.000,00.

Hal 5 dar 5 halaman Penetapan No.149/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.